

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN</b>	Kode Dokumen : 38-04/SOP.SPM/UA/2015
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	<b>TRACER STUDY</b>	Revisi : 0

HAL	URAIAN
<b>1. Tujuan Prosedur</b>	Menggali informasi tentang keberadaan alumni yang berkaitan dengan data terkini alumni.
<b>2. Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tracer Study alumni dilakukan pada alumni Universitas Al-Azhar Medan berdasarkan total alumni ditingkat program studi.</li> <li>b. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, dan sebagainya dari alumni Universitas Al-Azhar Medan.</li> <li>c. Tracer Study alumni dijalankan setiap 6 bulan sekali.</li> <li>d. Tracer Study alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Universitas Al-Azhar Medan, pembentukan tim Tracer Study alumni hingga penyerahan laporan Tracer Study ke Universitas Al-Azhar Medan.</li> </ul>
<b>3. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tracer Study Alumni adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk perbaikan kurikulum dan proses pendidikan di Universitas Al-Azhar Medan.</li> <li>b. Tim Tracer Study adalah tim yang di tugasi oleh pimpinan fakultas dalam melacak keberadaan alumni setiap 6 bulan sekali melalui data buku alumni.</li> <li>c. Enumerator adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengirim data ke alamat alumni dan melaporkan kembali hasil penerimaan data dari alumni kepada ketua tim tracer study.</li> </ul>
<b>4. Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa yang ditelusuri adalah mahasiswa yang sudah di wisuda dalam tahun terakhir berdasarkan jadwal pelaksanaan wisuda.</li> <li>2) Data alumni diserahkan kepada Wakil Rektor - III setiap kali wisuda dilakukan.</li> </ul> </li> <li>b. Ketentuan Khusus Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.</li> <li>c. Prosedur Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Wakil Rektor - III mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan Tracer Study alumni kepada Wakil Dekan.</li> <li>2) Wakil Dekan membentuk tim tracer study yang terdiri dari dari Ketua Program Studi, alumni dan 1 orang dosen perwakilan dari tiap Program Studi, paling lambat tujuh hari setelah menerima surat dari Wakil Rektor - III.</li> <li>3) Wakil Dekan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim tracer study untuk membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan, pembagian tugas dan kebutuhan, paling lambat tujuh hari setelah terbentuknya tim tracer study.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN</b>	Kode Dokumen : 38-04/SOP.SPM/UA/2015
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	<b>TRACER STUDY</b>	Revisi : 0

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Tim tracer study meminta KTU Fakultas mempersiapkan data alumni berdasarkan tahun lulus, IPK, dan lama kelulusan/waktu studi. Data diserahkan kepada tim tracer study paling lambat 3 hari setelah pertemuan.</li> <li>5) Tim tracer study menyerahkan data alumni kepada Ikatan Alumni untuk segera menelusuri daftar alamat yang bisa dihubungi selanjutnya menyerahkan hasil penelusuran kepada tim tracer study.</li> <li>6) Tim traecr study menghimpun data alumni yang ada untuk menentukan jumlah responden berdasarkan lama studi, IPK, dan tahun kelulusan paling lambat 7 hari sesudahnya.</li> <li>7) Tim tracer study menggandakan kuesioner untuk dibagi kepada Enumerator berdasarkan alamat para alumni paling lambat 2 hari setelah tersusun daftar responden.</li> <li>8) Enumerator melakukan penelusuran informasi sesuai kuisioner yang dilakukan selama 30 hari baik secara langsung ke rumah, kantor, email, atau menghubungi melalui handpone/telepon alumni.</li> <li>9) Enumerator menyusun data alumni yang sudah diperoleh dan memasukkannya ke dalam database di komputer untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua tim tracer study paling lambat 7 hari setelah semua kuesioner terisi.</li> <li>10) Ketua tim tracer study melakukan kompilasi data alumni dan menyusun laporan akhir hasil tracer study paling lambat 7 hari setelah Enumerator menyerahkan semua data.</li> <li>11) Ketua tim tracer studi menyerahkan laporan akhir hasil tracer study kepada Wakil Dekan.</li> <li>12) Wakil Dekan melakukan veritikasi laporan tracer study. Adapun verifikasi meliputi kelengkapan data-data isian kuesioner. Apabila ada perbaikan, ketua tim tracer study melakukan perbaikan paling lama 2 hari setelah laporan dikembalikan.</li> <li>13) Wakil Dekan melaporkan hasil pelaksanaan tracer study kepada Wakil Rektor - III.</li> </ol>
<b>5. Pelaksana SOP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Rektor – III</li> <li>b. Wakil Dekan</li> <li>c. Ketua Program Studi</li> <li>d. Tim Tracer Studi</li> <li>e. Enumerator</li> <li>f. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas</li> <li>g. Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Medan</li> </ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Akademik UNAZ</li> <li>b. Pedoman Akademik UNAZ</li> <li>c. Statuta UNAZ</li> <li>d. Standar Mutu UNAZ</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN</b>	Kode Dokumen : 38-04/SOP.SPM/UA/2015
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	<b>TRACER STUDY</b>	Revisi : 0

<b>7. Distribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Universitas</li> <li>b. Pimpinan Fakultas</li> <li>c. Ketua Program Studi</li> <li>d. Tim Tracer Studi</li> <li>e. Enumerator</li> <li>f. Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas</li> <li>g. Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Medan</li> </ul>
<b>8. Arsip</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Edaran Wakil Rektor tentang Pembentukan Tim Tracer Study</li> <li>b. Surat Tugas Wakil Dekan tentang Pembentukan Tim Tracer Study</li> <li>c. Data Daftar Alumni</li> </ul>
<b>9. Lampiran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuesioner Isian Alumni</li> <li>b. Kuesioner Penilaian Kerja Alumni</li> </ul>